

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Kpt 10 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PEDOMAN PENILAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA.

- ABSTRAK** : - Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, UU No. 20 Tahun 2023, PP No.60 Tahun 2008, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapakali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023, PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana beberapakali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023 PKPU No. 8 Tahun 2023, Kpt KPU No. 1356 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Pedoman Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna.
- CATATAN** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 7 Januari 2026.